



BAB III

PENYANDANG DISABILITAS DAPAT DIANGKAT MENJADI NOTARIS

3.1. Pengertian Disabilitas dan Difabel

Istilah penyandang cacat secara perlahan mulai ditinggalkan untuk menyebut seseorang yang memiliki perbedaan kondisi fisik maupun mental. Ada dua istilah yang selama ini digunakan untuk menggantikan penyandang cacat, yaitu disabilitas dan difabel yang dipakai untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terdengar kasar, bahkan merendahkan bagi penderitanya.

Disabilitas dan Difabel dalam kenyataannya terlihat sama, tetapi ternyata kedua istilah ini mempunyai makna yang berbeda. Kedua istilah ini sekarang digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat yaitu suatu kondisi dari seseorang yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari – hari seperti orang kebanyakan yang kondisinya normal dan sehat.

Disabilitas berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pengertian dari penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan Difabel merupakan ucapan yang lebih

halus dan sopan dalam mengartikan keadaan individu yang mengalami keterbatasan seperti penyandang disabilitas.

Difabel berasal dari kata bahasa Inggris *Different Ability* adalah keadaan seseorang yang mengalami disabilitas dan mempunyai masalah dengan struktur atau organ tubuh tetapi memiliki kemampuan yang sama dengan orang kebanyakan hanya menggunakan cara yang berbeda dalam menjalankan aktivitasnya, misalnya kecacatan yang membuat adanya batasan fungsional yang berkaitan dengan aktivitas penderitanya seperti seseorang yang tidak mempunyai tangan tetapi dapat memakai kakinya untuk melakukan tanda tangan namun hal itu bisa membatasi perannya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa istilah disabilitas dan difabel sama-sama menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami kekurangan baik dari fisik atau pun mental, namun istilah penyandang difabel terdengar lebih sopan dan halus untuk menjelaskan kondisi orang yang memiliki keterbatasan, sebaliknya dengan menyebutkan penyandang disabilitas berarti menggambarkan orang tersebut tidak mampu melakukan aktivitas seperti orang normal disebabkan keterbatasannya dan selanjutnya diharapkan tidak ada lagi yang menyebutnya sebagai penyandang cacat.

Jadi, sebaiknya mana yang digunakan istilah Disabilitas atau Difabel , Andhika Duta Bahari, ahli bahasa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ,mengatakan istilah yang tepat untuk dipakai adalah Disabilitas. Memang difabel terlihat lebih humanis, tapi perspektif yang digunakan adalah perspektif

sosial dan tidak menggambarkan kejelasan makna, sedangkan dalam konteks kaidah bahasa atau komunikasi keilmuan istilah disabilitas lebih tepat digunakan, apalagi di tataran internasional yang dipakai adalah istilah disabilitas.⁷⁴ Hal tersebut juga berlaku di Indonesia dalam peraturan perundang undangan yang ada yaitu Undang Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Setiap insan manusia telah diciptakan secara berbeda-beda oleh Tuhan , baik secara fisik yang berbeda maupun juga diciptakan bermacam –macam ras dan suku bangsa dengan tujuan agar saling mengenal diantara mereka, diantara milyaran manusia itu ada yang dilahirkan dengan mengalami kelainan secara fisik maupun mental yang disebut dengan penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks dengan ciri dari setiap orang disabilitas masing – masing mempunyai jenis kelainan fisik dan/atau mental yang beragam dengan tingkat rintangan atau hambatan yang bervariasi juga dalam melakukan aktivitas secara selayaknya.

Disabilitas mempunyai beberapa jenis dan itu bisa saja dialami oleh seseorang selama masa hidup, misalnya mengalami kecelakaan ataupun sudah bawaan sejak orang tersebut berada dalam kandungan hingga dilahirkan ke dunia. Adapun Jenis Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik

⁷⁴ beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1535776919089-yuk-pahami-perbedaan-istilah-disabilitas-dan-difabel oleh Oris Riswan Budiana. Di akses pada tanggal 06 juli 2020 pukul 20:27.

seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari – hari, misalnya saja gangguan pernapasan dan juga *epilepsy*.

Contoh : a. Orang lumpuh

b. Orang yang mengalami kecelakaan lalu di amputasi kakinya

c. Orang yang mengalami penyakit *Cerebral palsy* ,yaitu orang yang mengalami kelainan gerakan otot, sehingga sulit untuk berjalan sebab kakinya terasa kaku dan perlu alat bantu.

2. Disabilitas Mental

Disabilitas Mental biasanya terjadi pada anak – anak yang memiliki kemampuan intelektual rendah serta dibawah rata – rata, akan tetapi tidak hanya itu saja , disabilitas mental juga meliputi berbagai kondisi emosional dan mental .

Contoh : a. *Skizofrenia*, yaitu gangguan mental yang menyebabkan orang yang mengalaminya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri sehingga mengalami halusinasi dan delusi.⁷⁵

b. *Demensia*, yaitu orang yang terkena penyakit penurunan daya ingat dan cara berpikir, kondisi ini berdampak pada gaya hidup dan kemampuan bersosialisasi dalam aktivitas hariannya.⁷⁶

c. *Gangguan Bipolar*, yaitu seorang yang mengalami gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis seperti dari sangat bahagia menjadi sangat sedih.⁷⁷

⁷⁵ alodokter.com/skizofrenia. di akses pada tanggal 06 juli pukul 20:27.

⁷⁶ alodokter.com/demensia. di akses pada tanggal 06 juli pukul 20:27.

3. Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual adalah suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga keterbelakangan mental, misalnya seorang anak yang mengalami ketidakmampuan memahami apapun dalam hal belajar dan ini bisa terjadi pada seseorang dalam umur berapapun.

Contoh : a. *Down Syndrome* , yaitu seorang dengan kelainan genetik yang mengakibatkan tingkat kecerdasannya rendah dan memiliki fisik yang sangat khas.⁷⁸

b. *Microcephaly*, yaitu perkembangan otak yang tidak normal dan gangguan tersebut bisa terjadi pada bayi dalam rahim atau setelah dilahirkan.⁷⁹

4. Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik adalah terganggunya fungsi dari salah satu panca indera, gangguan ini terutama terjadi pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran , penglihatan dan pada indera lainnya.

Contoh : a. Tuna Netra, yaitu orang yang matanya tidak bisa melihat.

b. Tuna Rungu, yaitu orang yang tidak bisa mendengar.

c. Tuna Wicara, yaitu orang yang tidak bisa berbicara.

5. Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda adalah gangguan yang terjadi pada dua atau lebih fungsi dari panca indera .

⁷⁷ alodokter.com/gangguan – bipolar. di akses pada tanggal 06 juli pukul 20:29.

⁷⁸ alodokter.com/ sindrom – down. di akses pada tanggal 06 juli 2020 pukul 20:29

⁷⁹ alodokter.com/ microcephaly. di akses pada tanggal 07 juli 2020 pukul 19:27

Contoh : Tuna netra – tuna rungu atau tuna rungu – tuna wicara , tuna netra – tuna rungu - tuna wicara dan lain- lain.

Undang – Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas harus bebas dari diskriminasi sesuai dengan Hak Asasi Manusia dalam usahanya mencari pekerjaan yang layak, namun umumnya syarat yang diminta bagi penyandang disabilitas dalam mengajukan lamaran kepada perusahaan agar bisa mendapatkan pekerjaannya adalah, “mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik/normal” . Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara secara otomatis tidak masuk kriteria dan dalam artian hanya mencakup untuk penyandang disabilitas tuna daksa saja yang bisa memenuhi persyaratan tersebut.⁸⁰ Persyaratan semacam itu dalam perekrutan pekerjaan bagi penyandang disabilitas memang akhirnya menimbulkan klasifikasi penyandang disabilitas sehingga seakan – akan membedakan kemampuan tiap – tiap penyandang disabilitas dan tidak memberikan keadilan serta kesempatan yang sama bagi berbagai macam jenis penyandang disabilitas lainnya.

Adapun klasifikasi penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tuna Daksa

Tuna Daksa termasuk jenis disabilitas fisik, orang yang menyandang tuna daksa adalah orang yang mempunyai kekurangan fisik, cacat tubuh, kelainan atau kerusakan fisik yang bisa disebabkan oleh kecelakaan atau cacat sejak

⁸⁰ www.change.org/p/pemerintah-indonesia-petisi di akses pada tanggal 09 juli 2020 pukul 22:32.

lahir, misalnya orang yang tangannya buntung, kakinya lumpuh atau kakinya kecil sebelah dan sebagainya.

Kebanyakan Tuna Daksa dapat memenuhi persyaratan “mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik/normal”.

2.a.Tuna Netra

Tuna Netra termasuk jenis disabilitas sensorik, orang yang menyandang tuna netra adalah orang yang tidak bisa melihat, tetapi dapat memaksimalkan kemampuan pendengarnya untuk mendeteksi sesuatu yang ada di sekelilingnya.

2.b. Tuna Rungu

Tuna Rungu termasuk disabilitas sensorik, orang yang menyandang tuna rungu adalah orang yang tidak bisa mendengar, tetapi yang belum parah biasanya masih bisa mendengar dengan baik dengan bantuan alat bantu pendengaran. Sebagian besar Tuna Rungu bisa merupakan Tuna Wicara juga.

2.c. Tuna Wicara

Tuna Wicara termasuk disabilitas sensorik, orang yang menyandang tuna wicara adalah orang yang tidak bisa berbicara, biasanya dikarenakan pendengarannya terganggu sejak lahir sehingga menemui kesulitan mendengar suara dan itu menimbulkan masalah ketika belajar berbicara. Sebagian besar Tuna Wicara adalah Tuna Rungu juga.

Kebanyakan Tuna Netra, Tuna Rungu dan Tuna Wicara tidak dapat sekaligus memenuhi persyaratan” mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik/normal”. Tuna Netra tidak bisa melihat,hanya dapat mendengar

dan dapat berbicara, Tuna Rungu hanya dapat melihat, tidak bisa mendengar dan hanya sebagian kecil bisa berbicara, Tuna Wicara hanya dapat melihat, tidak bisa berbicara dan hanya sebagian kecil bisa mendengar.

3.a.Tuna Grahita

Tuna Grahita termasuk disabilitas mental, orang yang menyandang tuna grahita adalah orang yang mempunyai tingkat kecerdasan yang sangat rendah , emosi labil dan lemah daya tangkapnya dalam belajar ,hal ini disebabkan karena keterbelakangan mental.

3.b. Tuna Laras

Tuna Laras termasuk disabilitas mental, orang yang menyandang tuna laras adalah orang sulit mengendalikan diri ,emosi labil dan sulit bergaul karena kepercayaan diri rendah sehingga terpaksa menyendiri / terpisah dengan lingkungan sekitarnya.

Kebanyakan Tuna Grahita dan Tuna Laras mampu melihat dan mendengar, tetapi tidak mampu berbicara dengan baik dalam artian menemui kesulitan berkomunikasi dengan orang lain karena daya tangkap dan emosi labil yang bisa mengakibatkan komunikasi tidak bisa berjalan dua arah sehingga rawan terjadi miskomunikasi dan salah paham.

3.2 . Jabatan Notaris

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Dari ketentuan Pasal 1 UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris (UUJN) tersebut jelas menyebutkan bahwa Notaris adalah sebuah Jabatan. Yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan⁸¹.

Jabatan notaris ini tidak berada di salah satu cabang kekuasaan negara, seperti di eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah⁸².

Dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat empat aspek utama yang menjadi pilar penting sekaligus tujuan bernegara, yaitu :

1. aspek perlindungan bangsa;
2. aspek kesejahteraan umum;
3. aspek kecerdasan bangsa;
4. aspek ketertiban yang berkeadilan sosial.

Untuk mencapai keempat aspek tersebut, dibutuhkan suatu "keteraturan" atau "tatanan", karena hanya dengan "keteraturan" akan mampu mewujudkan

⁸¹ H.M. Hadin Muhjad, *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm.2.

⁸² *Ibid*, hlm.5.

pencapaian tujuan negara. Melalui pembangunan nasional yang berpedoman pada “keteraturan”, keempat aspek tujuan negara tersebut dapat diupayakan untuk diwujudkan. Dapat dikatakan bahwa “keteraturan” atau “tatanan” merupakan pengawal pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara⁸³.

Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia lahirnya UUDN adalah bersumber atau memperoleh sekaligus mengambil ruh keberlakuannya dari UUD 1945. Ruh yang ditiupkan dalam kelahiran UUDN adalah :

1. Ruh Pembukaan UUD 1945, yaitu ruh “tujuan negara” dan ruh “Pancasila” sebagai norma dasar (*grundnorm*) kehidupan bernegara; dan
2. Ruh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum⁸⁴.

Berdasarkan kedua ruh tersebut, mengandung makna bahwa notaris merupakan jabatan yang diamanahkan oleh UUD 1945 untuk bersama-sama membangun dan mencapai tujuan negara Indonesia dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Notaris memangku jabatan yang luhur. Sifat keluhuran tersebut tercermin pada saat notaris mengangkat sumpah dan janji sebelum menjalankan jabatannya. Hakikat dari sumpah dan janji tersebut merupakan perwujudan penghormatan atas amanah yang diberikan oleh negara⁸⁵.

⁸³ Bachrudin.,Gunarto dan Eko Soponyono, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenaotariatan Indonesia Berkeadilan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm.11.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid*, hlm.12.

Transaksi ekonomi atau investasi di bidang ekonomi merupakan salah satu pintu masuk bagi perwujudan keempat aspek tujuan negara yang pada hakikatnya membutuhkan "keteraturan" atau "tatanan". Transaksi ekonomi atau investasi di bidang ekonomi berada dalam lapangan hukum perdata atau privat. Kelahiran dan kehadiran notaris sebagai pejabat umum berdasarkan UUJN memberikan arti penting bagi terwujudnya "keteraturan" tersebut. Berdasarkan amanah Undang-Undang, Notaris merupakan wakil negara dalam urusan perdata. Melalui akta otentik yang dibuatnya akan memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata⁸⁶. Hal ini sejalan dengan UUJN pada bagian menimbang huruf b yang berbunyi :

“ Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.”

Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut merupakan wujud "keteraturan" yang dibutuhkan dalam hubungan hukum perdata, yang dapat diperoleh melalui alat bukti tertulis berupa akta otentik. Dibutuhkannya akta otentik dalam transaksi ekonomi atau investasi di bidang ekonomi- baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar- merupakan salah satu contoh bagaimana notaris sebagai pemegang jabatan sangat dibutuhkan, demikian dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang menjadi tujuan negara⁸⁷.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jabatan notaris mempunyai kedudukan, fungsi dan peran sebagai berikut ;

1. Kedudukan notaris adalah sebagai wakil negara (pejabat umum) dalam urusan perdata yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik, sehingga dengan demikian kedudukan notaris adalah sebagai jabatan.

2. Fungsi notaris adalah bertindak (dalam jabatannya) dalam pembuatan akta otentik berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata.

3. Peran notaris adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris⁸⁸.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang *Esoterik*, diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN , sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap , dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya⁸⁹.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

⁸⁸ *Ibid*, hlm 13.

⁸⁹ *Habib Adjie*, Op.Cit., hlm. 20.

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Dari ketentuan Pasal 1 UU No.30 Tahun 2004 tersebut jelas menyebutkan bahwa Notaris adalah sebuah Jabatan. Yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan⁹⁰.

Pada dasarnya jabatan notaris ini juga seharusnya memberikan keadilan yang menuju keselarasan, keserasian, keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari kekuasaan eksekutif. Hal ini sebenarnya menegaskan bahwa jabatan sebagai notaris haruslah independen, dalam arti kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, sehingga notaris menjadi jabatan kepercayaan⁹¹. Selain sebagai jabatan kepercayaan, notaris juga berperan sebagai pelayan kepentingan umum serta mengatur secara tertulis⁹² dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris, maka notaris dituntut mempunyai pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang telah dilakukannya. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya membuat alat bukti tertulis dan autentik dari perbuatan hukum yang dibuat atau diadakan oleh para pihak⁹³.

⁹⁰ H.M. Hadin Muhjad, *Loc. Cit.*

⁹¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, C.V.Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm.89.

⁹² *Ibid.*

⁹³ H.M.Hadin Muhjad, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Jabatan Notaris diadakan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip negara hukum. Dalam sebuah negara hukum diperlukan kepastian hukum (*legal certainty*), ketertiban (*social order*), dan perlindungan hukum terhadap masyarakat (*legal protection*). Kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut merupakan manifestasi dari kebenaran dan keadilan atau sebaliknya bahwa kebenaran dan keadilan harus terefleksikan ke dalam kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat⁹⁴.

Sebagai sebuah jabatan dalam negara hukum, Notaris merupakan sarana untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan tersebut diwujudkan melalui proses pembuatan akta autentik ataupun kewenangan lainnya yang diberikan kepada Jabatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu⁹⁵.

Dalam sebuah negara hukum, jabatan kenegaraan merupakan wujud pelaksanaan fungsi kenegaraan sehingga tercapainya tujuan nasional. Penjabat pada jabatan kenegaraan harus diangkat dan ditetapkan secara resmi oleh negara. Negara dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun Notaris bukanlah bawahan atau subordinat Menteri. Notaris merupakan jabatan yang mandiri, independen, dan otonom dalam menjalankan jabatannya yang kewenangannya bersumber langsung dari Undang-Undang⁹⁶.

⁹⁴ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang – Undang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm.112.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 114.

⁹⁶ *Ibid*.

Sebagai jabatan yang sengaja diadakan untuk mewakili negara sebagai saksi yang sempurna dan utuh, maka Notaris harus diangkat dan diberhentikan oleh Negara *in casu* Menteri. Dengan kata lain pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh Menteri merupakan wujud pelaksanaan asas kepastian hukum sebagai ciri negara hukum, baik keputusan hukum bagi jabatan itu maupun kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam konsiderans huruf f UUJN disebutkan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD Tahun 1945 maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka jabatan notaris merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman. Sebagai badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka sudah semestinya pengangkatan dan pemberhentian Notaris harus dilakukan oleh Negara⁹⁷.

3.3. Pengangkatan Penyandang Disabilitas Sebagai Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya sesuai yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Profesi notaris merupakan *Officium Nobile*, yaitu profesi yang mulia dan terhormat serta bermakna melekat bagi notaris yang diharapkan mampu mengemban tugas mulia yakni, memberikan pelayanan dalam bidang hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal alat bukti otentik berupa akta. Dengan

⁹⁷ *Ibid*, hlm.117.

pengetahuan yang dimilikinya dan etika moral yang baik, jujur serta dapat dipercaya adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan tugas mulia tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya⁹⁸.

Selanjutnya dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi

⁹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan⁹⁹.

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 UUJN adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris memiliki wewenang pula untuk:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang¹⁰⁰.

⁹⁹ *Ibid*, hlm.15.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.16.

Posisi notaris yang penting dan mengemban tugas yang mulia dalam pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat umum yang menghadap kepadanya dengan keperluan pembuatan akta otentik menjadikan proses seseorang untuk dapat menjabat sebagai notaris menjadi sangat selektif, dalam artian seseorang harus menempuh pendidikan notariat dan harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat diangkat sebagai seorang notaris. Adapun syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris, setelah menempuh pendidikan Spesialis Kenotariatan maupun Magister Kenotariatan, langkah selanjutnya untuk dapat diangkat sebagai Notaris selain yang ditentukan pada UUN Pasal 3 harus dilengkapi dengan :

- a. Mendaftarkan diri sebagai anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) .
- b. Mengikuti dan lulus Ujian Kode Etik Notaris¹⁰¹.

Syarat Pengangkatan Notaris yang ditentukan dalam UUN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

¹⁰¹ A.A.Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm. 52.

- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Jabatan Notaris adalah pejabat umum dalam penegakan hukum keperdataan dalam pembuatan akta otentik yang juga merupakan salah satu sumber penemuan hukum maka pemerintah menempatkan di bawah pengawasan dan pembinaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga secara administratif tentang ijin praktek pengangkatan, pemberhentian, pemecatan maupun pengawasan protokol diatur oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan membentuk Majelis Pengawas Pusat/Wilayah/Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat/Wilayah/Daerah¹⁰².

Dalam Pasal 3 huruf (d) , tercantum bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris harus *“sehat jasmani dan rohani”* dan ditambahkan kalimat *..”yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater”*, dengan tanpa adanya penjelasan yang lebih terperinci dan spesifik maka kalimat tersebut

¹⁰² *Ibid.*

menimbulkan pertanyaan sejauh mana kriteria “*sehat jasmani dan rohani*” tersebut berpengaruh bagi penyandang disabilitas untuk dapat diangkat sebagai Notaris. Seakan akan Pasal ini membatasi hak dan peluang penyandang disabilitas untuk dapat memilih profesi sebagai Notaris oleh karena mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya untuk dapat diangkat sebagai Notaris berdasarkan prinsip perlakuan yang sama sederajat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terkait dengan Pasal 3 huruf (d) UUJN yang mengandung unsur diskriminatif terhadap penyandang disabilitas untuk dapat menjabat sebagai Notaris, ketentuan dalam pasal tersebut sebenarnya dapat dipahami mengingat jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar sehingga menuntut seseorang memiliki kecakapan secara akademik dan kesehatan yang prima dalam menjalankan jabatannya, namun bila diteliti lagi maka persyaratan pengangkatan Notaris dalam Pasal 3 UUJN tersebut secara keseluruhan tidak menyebutkan secara eksplisit apakah seseorang yang menjabat sebagai Notaris tidak boleh memiliki keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 3 huruf (d) UUJN tersebut hanya menyebutkan bahwa untuk menjabat sebagai Notaris cukup mensyaratkan seseorang berbadan sehat, sedangkan penyandang disabilitas tertentu, misalnya yang hanya cacat fisiknya banyak yang mempunyai tubuh yang sehat dan saat ini telah gencar digaungkan perubahan dalam pola pikir masyarakat untuk menghapus stigma bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak sehat, karena sesungguhnya pengertian seseorang penyandang disabilitas tidak sama dengan seseorang yang

tidak sehat , karena dalam kenyataannya memang penyandang disabilitas banyak yang berbadan sehat ,dalam artian panca indera dapat berfungsi untuk melihat, mendengar serta berbicara dengan baik dan organ penting lainnya seperti jantung, paru-paru, ginjal dan organ-organ penting lain seluruhnya dalam keadaan berfungsi dengan baik dan normal, hanya memang terdapat perbedaan dalam tampilan secara fisik saja.

Terhadap Notaris yang telah diangkat dan masih menjabat sebagai notaris , lalu kemudian mengalami kecelakaan hebat yang mengakibatkan kecacatan pada fisiknya, tentunya hal ini diperlukan pemeriksaan medis dengan seksama, agar dapat dipastikan cacat fisik tersebut tidak sampai mengganggu aktivitasnya dan notaris tersebut akan dipertimbangkan apakah masih diperbolehkan menjalankan jabatannya atau tidak boleh menjalankan jabatannya lagi dan harus pensiun, apabila masih diperbolehkan menjalankan jabatannya ,apakah Notaris tersebut memerlukan asisten untuk mendampingi atau bahkan mungkin untuk sementara memerlukan Notaris Pengganti. Menurut Pasal 1 angka 3 UUJN yang dimaksud dengan Notaris pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, yang sifatnya sementara saja. Ketentuan pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan¹⁰³.

¹⁰³ Habib Adjie, Op. Cit., hlm.43.

Berkenaan dengan peristiwa yang telah disebutkan di atas, bahwa terhadap Notaris yang sejak awal statusnya bukan sebagai penyandang disabilitas dan telah diangkat serta masih menjabat, lalu mengalami kecelakaan fatal yang berakibat fungsi panca inderanya terganggu dan mempengaruhi kondisi fisiknya, misalnya mengalami kelumpuhan atau bahkan diamputasi, maka sebaiknya dapat memilih dua pilihan yaitu, memilih langsung mengajukan pensiun atau mencari Notaris Pengganti yang dapat menggantikan untuk sementara waktu sampai kondisi pulih dan dapat menjalankan jabatannya lagi. Hal ini tentunya dikembalikan lagi pada kondisi Notaris tersebut pasca mengalami kecelakaan dan tentunya perlu beberapa pertimbangan yang matang sebelum menentukan pilihan tersebut, sedangkan terhadap calon notaris yang memang sejak awal sudah berstatus penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (d) UUJN yang berbunyi “ *sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater*”, maka diperlukan kajian yang mendalam mengingat kriteria sehat jasmani dan rohani belum disebutkan maknanya secara rinci dan spesifik. Seperti yang telah diuraikan di atas oleh peneliti, Penyandang Disabilitas ada beberapa jenis dan berdasarkan klasifikasinya terbagi dalam ;

- a. Disabilitas fisik, yaitu tuna daksa;
- b. Disabilitas sensorik, yang terdiri dari tuna netra, tuna rungu, tuna wicara;
- c. Disabilitas mental, yang terdiri dari tuna grahita dan tuna laras.

Pada umumnya syarat yang diminta bagi penyandang disabilitas dalam lamaran pekerjaan , agar bisa mendapatkan pekerjaannya di beberapa perusahaan swasta maupun Instansi Pemerintah adalah, ***“mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik/normal”*** . Syarat tersebut seharusnya juga bisa diberlakukan dalam pengangkatan notaris bagi seorang penyandang disabilitas dengan ditambahkan satu syarat lagi yang penting bagi seorang Notaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya, yaitu ***“dapat melakukan tanda tangan secara normal aktif dengan tangan kanan atau tangan kiri “***, dimana jabatan notaris menuntut kecakapan dan tanggung jawab dalam pembuatan akta otentik dan dalam pembuatan akta tersebut Notaris harus membubuhkan tanda tangannya . Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban¹⁰⁴ . Dengan adanya tanggung jawab seperti itu maka sudah sewajarnya apabila seorang calon notaris diharuskan setidaknya dapat melihat, mendengar dan berbicara dengan baik / normal serta dapat melakukan tanda tangan secara normal aktif dengan tangan kanan atau tangan kiri, sehingga apabila telah menjabat sebagai notaris maka dapat melihat kehadiran para penghadap, dapat mendengar keterangan maupun pernyataan dari para penghadap ,dapat berbicara dan membacakan akta dihadapan para penghadap serta juga dapat membubuhkan tanda tangan di dalam akta.

¹⁰⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 25.

Notaris harus dapat melihat kehadiran dan mengenal para penghadap, hal ini berarti bahwa notaris harus bisa melihat kehadiran para penghadap secara fisik hal ini terkait dengan ketentuan dalam pasal 39 UUJN yaitu penghadap harus dikenal oleh notaris . Notaris harus dapat mendengar keterangan maupun pernyataan dari penghadap, hal ini berarti dari keterangan tersebut, maka notaris harus dapat mengetahui keinginan dari penghadap untuk dituangkan dalam bentuk akta ,hal ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 15 UUJN yaitu notaris berwenang membuat akta otentik. Notaris harus berbicara serta membacakan akta dihadapan para penghadap , hal ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN ,yaitu bahwa notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh sedikitnya dua orang saksi . Notaris harus dapat melakukan tanda tangan secara normal aktif dengan tangan kanan atau tangan kiri, hal ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (8) UUJN yang menyebutkan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris dan dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan ,akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris.

Dengan adanya ketentuan seperti di atas memang secara otomatis menyebabkan penyandang disabilitas sensorik seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara serta penyandang disabilitas mental seperti tuna grahita dan tuna laras sulit memenuhi keseluruhan ketentuan tersebut dan tidak masuk kriteria sehingga hanya mencakup untuk penyandang disabilitas fisik saja yaitu, tuna daksa yang masih bisa memenuhi persyaratan tersebut. Penyandang disabilitas sensorik

seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara sulit memenuhi keseluruhan syarat : *“dapat melihat, mendengar dan berbicara dengan baik dan normal serta dapat melakukan tanda tangan secara normal aktif dengan tangan kanan atau tangan kiri”*, sedangkan penyandang disabilitas mental seperti tuna grahita dan tuna laras memang mampu melihat dan mendengar, tetapi mempunyai kendala tidak mampu berbicara dengan baik dalam artian dikarenakan keterbatasan mental sehingga menemui kesulitan berkomunikasi dua arah dengan orang lain ,sedangkan seperti yang diketahui jabatan notaris menuntut kecakapan dalam berkomunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi dan salah paham dalam memenuhi keinginan para penghadap.

Dengan berdasarkan uraian tersebut diatas ,maka pengangkatan penyandang disabilitas sebagai notaris hanya dapat dilakukan terhadap penyandang disabilitas fisik yaitu, tuna daksa yang telah terseleksi dan memenuhi kriteria *“dapat melihat, mendengar dan berbicara dengan baik dan normal serta dapat melakukan tanda tangan secara normal aktif dengan tangan kanan atau tangan kiri”*, tentunya juga dengan tetap harus memenuhi persyaratan kelulusan secara akademik dalam pendidikan kenotariatan ,maupun harus sesuai dengan ketentuan syarat Pasal 3 huruf (d) UUJN dengan melalui pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan psikiater dan tetap memperhatikan kondisi fisiknya serta adanya pertimbangan kekurangan fisik tersebut diharapkan tidak akan menghambat dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban sebagai notaris.